

**AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH¹**

Oleh: Astrid Angel B. Dumais²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan asas akuntabilitas dan bagaimana pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan asas akuntabilitas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan pusat maupun daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis; Perjanjian Kinerja; pengukuran Kinerja; pengelolaan data Kinerja; pelaporan Kinerja; dan reviu dan evaluasi Kinerja serta laporan pemerintah pusat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Instansi, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dengan adanya penerapan tersebut maka pekerjaan yang

dilakukan pemerintah dapat dilihat dengan baik secara terperinci dan jika adanya kejanggalan dalam pemerintah maka dapat terlihat pada media laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemerintahan daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan *Local Government* dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian otonomi dimaksudkan untuk memmanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. Otonomi daerah dipandang penting, maka eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.³

Menurut Mardiasmo perubahan besar itu terjadi didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

1. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa lalu, telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi didaerah.
2. Tuntutan pemberian otonomi daerah muncul sebagai antisipasi era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan *new strategi*.⁴

Akuntabilitas kinerja pemerintah yang berhubungan dengan kepuasan yang dikerjakan instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101386

³ Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Gramedia. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 01.

⁴H. Achmad Amnis, (Editor) H. Alisjahbana, *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Gramedia, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2012 hal. 11.

tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.⁵

Pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintah yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proposional antara pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: *Kriteria akuntabilitas*, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintah yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintah yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintah tersebut, kepada masyarakat akan lebih terjamin. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

1. Urusan wajib adalah suatu urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar;
2. Urusan Pilihan adalah suatu urusan pemerintah yang terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menerapkan asas akuntabilitas agar pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Hal ini menunjukkan kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kinerja yang dilaksanakan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan asas akuntabilitas ?
2. Bagaimana pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Sesuai Asas Akuntabilitas

Pelaksanaan kinerja instansi pemerintah daerah sesuai asas akuntabilitas dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas akuntabilitas pada intinya mewajibkan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penerapan asas akuntabilitas diuraikan dalam penulisan ini.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pada Pasal 57 Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 58. Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas

⁵ <http://www.Setkab.go.id/wp-content/laporan-kinerja-bidang-perancangan-PUU-bidang-kesra> Tahun2014 pdf. Selasa, 31 Januari 2017- Jam 13.52 WITA, diakses tanggal 2 Februari 2017

⁶Sentosa Sembiring. *Pemerintah Daerah*. Nuansa Aulia, Bandung, 2010. hal 99.

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 4. Penyelenggaraan, pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penjelasan Pasal 4 Huruf (i) Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3) Asas Kepentingan Umum;
- 4) Asas Keterbukaan;
- 5) Asas Proporsionalitas;
- 6) Asas Profesionalitas; dan

7) Asas Akuntabilitas.

Penjelasan Pasal 3 angka 7. Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- a. delegasi;
- b. netralitas;
- c. akuntabilitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keterbukaan;
- f. nondiskriminatif;
- g. persatuan dan kesatuan;
- h. keadilan dan kesetaraan; dan
- i. kesejahteraan.

Penjelasan Pasal 2 huruf (g) Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengaturan Mengenai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah meletakkan landasan hukum untuk menjalankan dan mengelola tugas-tugas pemerintah pusat dan daerah baik selama pelaksanaan kegiatan maupun hasil akhir yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan pada Pasal 1 angka 1. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.⁷

Pasal 1 angka 14. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai nilai organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pasal 18 ayat:

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat:

- (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
 - b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
 - c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 4: Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Pasal 1 angka 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Pasal 1 angka 15. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. Pasal 1 angka 16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon 1. Pasal 1 angka 15. 17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat kementerian negara/lembaga. 19. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diuraikan menunjukkan adanya hubungan yang erat antara laporan kinerja atas prestasi kerja dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan sistem pemerintahan negara harus menerapkan sinergi kerjasama dan koordinasi sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan guna mencapai prestasi kerja yang optimal.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan asas akuntabilitas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan pusat maupun daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis; Perjanjian Kinerja; pengukuran Kinerja; pengelolaan data Kinerja; pelaporan Kinerja; dan rewiu dan evaluasi Kinerja serta laporan pemerintah pusat.

B. SARAN

1. Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan asas akuntabilitas memerlukan pengawasan yang efektif dari aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
2. Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam pelaksanaannya perlu ditaati dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnis, Achmad. H. (Editor) H. Alisjahbana, *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Gramedia, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2012.
- Arimudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindoPrasada. Jakarta, 2016.
- Efendi Marwan, *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kaho Riwu Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Edisi 1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Kaloh J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Mario Josef. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Gramedia. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Saidi Djafar Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. 1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Sedarmayanti Hj., *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.
- Sembiring Sentosa. *Pemerintah Daerah (PEMDA) Nuansa Aulia*, Bandung, 2010.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Sibuea P. Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010.
- Suratman, dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syafiie Inu Kencana. H., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Widjaja Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Seri Keuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1.

PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
2002.

Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1982.

Internet

<http://pemerintah.net>. 2017. Diakses tanggal 2 Maret . jam 22:05 WITA.

<http://www.Setkab.go.id/wp-content/laporan-kinerja-bidang-perancangan-PUU-bidangkesra> Tahun2014 pdf. *Selasa, 31 Januari 2017- Jam 13.52 WITA*, diakses tanggal 2 Februari 2017.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas.2017.selasa,4_april.Jam 16:30](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas.2017.selasa,4_april.Jam_16:30).